



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201 / 124 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ADHI MEKAR INDONESIA

KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Memimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan ketua Yayasan Pendidikan Adhi Mekar Indonesia nomor ; 06/AM/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Adhi Mekar Indonesia Denpasar.

b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat Pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adhi Mekar Indonesia Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Meagingat :

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3465
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839)
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310)
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA(SMP) ADHI MEKAR INDONESIA DI KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adhi Mekar Indonesia .

Jalan : Gatot Subroto Barat 188 X, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau menaati segera Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal , 05 Oktober 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Denpasar.


Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Camtina Tingkat I
NIP. 150975858.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1061.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris I Putu Chandra, SH nomor 31/Not/Dps/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 24 Pebruari 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ADHI MEKAR INDONESIA
NPWP : 01.372.903.8-901.000**

berkedudukan di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal 12 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Maret 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


**ANDI ADIR AMIN DAUD, SH., MH.
NRP. 19581120 198810 1 001**